

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Etika

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Etika dalam bahasa arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa etika diartikan sebagai ilmu tentang mana yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan dalam Ensiklopedi pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk.²

Adapun etika dari segi terminologi (istilah) menurut beberapa tokoh sebagai berikut:³

- a. Ahmad Amin berpendapat etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus manusia lakukan dalam perbuatannya dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.
- b. Soegarda Poerbakawatja mengartikan etika sebagai filsafat nilai pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya dalam bentuk perbuatan.
- c. Ahmad Charis Zubair mengatakan bahwa etika adalah sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral

¹ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 17

² Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h.82

³ Wahyudin, Didi Wahyudi, Ahmad Muzakki, *Etika Ketuhanan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 2-3.

atau pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.

- d. Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.⁴

Dari segi terminologi pada beberapa pendapat para tokoh mengenai etika dapat disimpulkan bahwa etika dapat disamakan dengan akhlak dikarenakan keduanya sama-sama membahas masalah disekitar baik buruknya tingkah laku manusia. Selain itu, etika diartikan sebagai aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat dan dapat digunakan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan anantara baik dan buruk.

2. Macam-Macam Etika

a. Etika berdasarkan jenisnya

1) Etika normatif

Jenis etika yang berusaha menentukan berbagai perilaku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam kehidupan sebagai nilai-nilai moral untuk diperhatikan dalam kelompok masyarakat.⁵

2) Etika deskriptif

Jenis etika dengan memberikan gambaran mengenai berbagai ajaran, doktrin, teori dan prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menilai baik atau buruk tindakan seseorang.⁶

⁴ K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 22

⁵ H De vos, *Pengantar Etika* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987), h.10

⁶ A Sonny Keraf and Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius,1995), h. 23.

b. Etika berdasarkan Cakupannya

1) Etika khusus

Jenis etika yang menerapkan konsep moral standar pada situasi kehidupan tertentu. Etika khusus juga merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus.

2) Etika umum

Jenis etika yang berhubungan dengan kondisi dasar perilaku manusia. Etika secara umum juga mengacu pada cara orang membuat keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang memandu perilaku manusia.

c. Etika berdasarkan lingkungannya

1) Etika Individual

Jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri.

2) Etika Sosial

Jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban, serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia.

d. Etika berdasarkan Sumbernya

1) Etika Teologis

Jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu, tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Dalam etika teologis ini, terdapat dua hal yang perlu ditekankan. Pertama, etika teologis tidak dibatasi oleh satu agama saja, hal itu karena mengingatkannya banyaknya jumlah agama di dunia ini terlebih-lebih di Indonesia. Pada hakikatnya, setiap agama pastinya memiliki etika teologisnya masing-masing berbeda dan juga mungkin lebih spesifik.⁷

⁷ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas media nusantara, 2002), h. 8-9

Kedua, etika ini merupakan lingkupan dari etika umum yang sebagian besar individu telah menerapkan dan mengetahuinya. Etika umum ini condong luas dan banyak dengan bagian-bagian yang tak terbatas. Sehingga secara tak langsung, seorang individu memahami etika teologis dengan cara mengetahui dan memahami pula dari etika umum, dan sebaliknya.

2) Etika Filosofis

Jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis (berdasarkan filsafat). Etika filosofis memiliki dua sifat yakni empiris dan non-empiris. Empiris merupakan jenis filsafat yang erat kaitannya dengan sesuatu yang nyata, berwujud, atau konkret. Contohnya, apabila suatu individu mengambil salah satu bidang filsafat hukum, maka ia akan membahas terkait hukum. Sedangkan non-empiris merupakan bagian yang berupaya melebihi suatu yang nyata, berwujud, atau konkret sebelumnya. Sifat non-empiris ini cenderung menanyakan gejala konkret yang menyebabkannya.

Di dalam masyarakat etika biasa disebut dengan norma yang dimana sering dipahami sebagai sopan santun. Norma adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat yang apabila dilanggar maka pelaku yang melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. Sedangkan etika secara umum atau luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Dengan kata lain, Etika menyangkut moral setiap individu sementara etiket berkaitan dengan sopan santun. Etika berkaitan dengan cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia yang dimana etika

tersebut berkaitan dengan norma perbuatan itu sendiri. Didalam norma terdapat 4 macam yang digunakan sebagai kaidah hidup mengenai aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan. Diantaranya sebagai berikut;⁸

a) Norma Agama

Jenis norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Jika tidak seseorang akan kehilangan iman dan keyakinan. Jenis norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Jika tidak seseorang akan kehilangan iman dan keyakinan. Contoh norma agama yaitu beribadah sesuatu dengan keyakinan, berdoa, melakukan hal positif, mematuhi orang tua, dilarang membunuh, mencuri, dan menipu.

b) Norma Hukum

Norma hukum adalah sebuah aturan mengenai tingkah lakumanusia dalam kehidupan pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi dan biasanya bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat, dan apabila dilanggar maka akan dijatuhi sanksi tegas, baik berupa hukuman ataupun denda. Tujuan norma hukum adalah agar tercipta ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, setiap pengendara harus memiliki surat izin mengemudi (SIM), masyarakat dianjurkan membayar pajak tepat waktu apabila tidak segera

⁸ W. Poesprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), h.137-142

membayar akan mendapatkan denda, dan lain sebagainya.⁹

c) Norma kesusilaan

Normal ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Arti umum yaitu setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa berbeda. Norma kesusilaan berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jika melanggar akan terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Contoh kasus yang melanggar norma kesusilaan yaitu penghianatan, pelecehan seksual, penyimpangan perilaku yang membuat masyarakat menolak seseorang.

d) Norma Kesopanan

Norma kesopanan ini berasal dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif yang berarti penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Norma kesopanan mencakup perihal cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku terhadap orang lain, cara bertamu dan lain sebagainya. Apabila melanggar norma kesopanan maka akan mendapat sanksi sosial berupa cemooh, pengucilan atau dijauhan oleh masyarakat. Contoh kasus yang melanggar norma kesopanan yakni, Siswa memakai perhiasan dan riasan terlalu mencolok ketika sekolah, tidak mengucapkan terimakasih setelah mendapat bantuan, dan memakai perhiasan yang berlebihan ketika menghadiri pemakaman.

3. Manfaat Etika

a. Dapat meneguhkan pendirian atau prinsip.

Orang beretika akan cenderung setia pada prinsip dan pendiriannya. Individu yang memahami

⁹ Widjaja, *Sistematika Undang-undang dasar 45*, (Bandung: Bandung Alumni, 1985), h.154

etika dengan benar akan cenderung berperilaku sesuai aturan yang berlaku tanpa merasa terpaksa. Ia juga jadi memiliki pedoman dalam bertindak atau ketika menghadapi sesuatu hal. Pemahamannya mengenai etika akan meneguhkan pendirian dan prinsip-prinsip hidupnya.

- b. Sebagai pembeda antara yang baik dan buruk.

Manfaat paling menonjol dari sebuah etika adalah dapat digunakan sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Etika akan melekat dalam diri seseorang, sehingga seiring dengan pertumbuhannya, etika juga akan semakin berkembang. Semakin nilai dan moral tertanam dalam dirinya, semakin ia mampu membedakan yang baik dan buruk, sesuai dengan etika yang berlaku di lingkungannya.

- c. Dapat menjadikan pribadi yang bersikap kritis

Etika dapat menumbuhkan sikap kritis dalam diri seorang individu. Etika yang sudah tertanam dalam diri, akan membuat seseorang bersikap kritis ketika menghadapi suatu kondisi tertentu. Ia tidak akan pasrah begitu saja pada keadaan dan tidak mudah terpengaruh, karena etika yang diyakini.

- d. Dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera

Manfaat lain dari etika adalah dapat membantu membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Etika yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Semua keputusan dalam setiap tindakan didasarkan pada nilai dan norma yang dianut.

- e. Dapat menjadikan batasan dalam diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik.

Peraturan yang ada dalam suatu kode etik telah disetujui bersama akan membuat individu tak dapat berbuat *seenaknya* sendiri. Semua peraturan yang telah disepakati harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Karena apabila individu tersebut melanggarnya, tentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- f. Dapat membantu dalam menentukan pendapat
 Di dalam suatu forum diskusi, tentu ada etika dalam mengemukakan gagasan atau pendapat. Dengan begitu, individu telah sepakat untuk menghargai siapapun itu yang hendak menyampaikan pendapatnya.

B. Konsep *radha'ah* (Susuan)

1. Pengertian *radha'ah*

Radha'ah berasal dari kata kerja bahasa Arab *ardha'a-yurdhi'u-irdha'an* yang berarti memberi susu atau menyusui. Sedangkan secara *etimologi* berarti proses menyusui baik hewan maupun manusia dan dalam *syara'* berarti sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun. Akan tetapi, secara ilmu fiqih *radha'ah* lebih di spesifikasikan pada penyusuan anak manusia bukan anak hewan. Adapun *radha'ah* dalam segi terminologi berarti suatu nama untuk mendapatkan susu murni dari seorang wanita melalui hisapan yang sampai kerongkongan hingga perut seorang anak kecil kedalam lambungnya.¹⁰ Berikut pendapat para ulama dalam mendefinisikan kata *radha'ah* :

- a. Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani berpendapat bahwa *radha'ah* adalah ASI yang masuk kedalam perut anak baik sedikit maupun banyak sehingga sudah cukup merubah statusnya menjadi mahram.
- b. Menurut imam Maliki, *radha'ah* adalah masuknya air susu manusia kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi.
- c. Menurut imam Hanafi, *radha'ah* berarti seorang anak yang menyusui secara langsung dari seorang ibu.

¹⁰Konsep *Radha'ah* Dalam Islam - Penelusuran Google, diakses 17 juni 2023,
<https://www.google.com/search?q=konsep+radha%27ah+dalam+islam&oeq=konse&aqs=chrome.1.69i59l2j69i57j35i39j0i131i433i512j0i512j0i433i512l2j0i131i433j0i131i433i512.8508j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

- d. Imam Syafii'i dalam mengartikan *radha'ah* berarti sampainya air susu seorang perempuan kedalam perut seorang anak.
- e. Sedangkan menurut imam Hambali, *radha'ah* adalah seorang anak dibawah dua tahun yang menyusui dari perempuan karena kehamilan.

Melalui argumen para Imam madzhab dan ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *radha'ah* yaitu segala sesuatu yang sampai keperut (lambung) anak melalui kerongkongan. Kata *radha'ah* termuat dalam al-Qur'an setidaknya 4 ayat dalam 4 surah yang berbeda, yaitu: Q.S. *Al-Baqarah* [2]:233, Q.S. *Al-Nisa* [4]:23, Q.S. *Al-Thalaq*[65]:6, Q.S. *Al-Qashas*[28]:7. Berkaitan dengan kata *radha'ah* dalam al-Qur'an juga menggunakan kata *fishol* yang berarti saling memisahkan sebab dalam proses menyusui akan terjadi pemberhentian penyusuan atau penyapihan. Kata *fishol* termuat dalam al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu pada Q.S. *Al-Baqarah* [2]:233, Q.S. *Luqman* [31]:14 dan Q.S. *Al-Ahqaf*[46]:15. Selain itu, pembahasan menyusui di dalam al-Qur'an tidak hanya menggunakan kata *radha'ah*, *fishol* tetapi juga kata *labanun* yang bermakna susu murni termuat dalam Q.S. *An-nahl*:66.

2. Manfaat Menyusui

Manfaat menyusui selain dirasakan oleh anak juga diperoleh ibu, keluarga dan negara. Adapun manfaat menyusui sebagai berikut¹¹ ;

- a. Bagi anak
 - 1) Mencegah terjadinya infeksi dan meningkatkan daya imunitas anak

Rekomendasi dari WHO bahwa pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan dapat menurunkan angka insidensi infeksi yang sering terjadi pada anak seperti ISPA, diare, otitis media, infeksi saluran kemih, diabetes

¹¹ Maya Cobalt, dkk, *Modul Paket Sukses Menyusui Manajemen Laktasi dan Positive Self Talk*, (Megister Keperawatan Komunitas Universitas Diponegoro, 2018) h, 9.

mellitus, obesitas dan asma ASI mengandung zat kekebalan terhadap infeksi yang disebabkan bakteri, virus, jamur, dan lain-lain, sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi pada anak. Hal ini disebabkan karena ASI mengandung zat kekebalan terhadap infeksi diantaranya protein, laktoferin, imunoglobulin dan antibody.

2) Meningkatkan kecerdasan anak.

Dalam ASI, ada tiga zat penting yang berkaitan dengan perkembangan otak dan kecerdasan si Kecil, yaitu asam lemak *decohexaenoic acid* (DHA) dan *arachidonic acid* (AA), serta laktosa. Baik DHA dan AA telah terbukti dapat membantu meningkatkan penglihatan dan beberapa respon motorik pada anak. Sedangkan kandungan laktosa, yang merupakan golongan karbohidrat, memproduksi zat galaktolipid yang berperan penting dalam perkembangan sistem saraf pusat si kecil.

3) Menambah berat badan anak.

Manfaat ASI eksklusif paling penting ialah dapat menambah berat badan anak. Hal tersebut dikarenakan, di usia 0 sampai 6 bulan seorang anak sama sekali belum diizinkan mengonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Selama enam bulan berturut-turut apalagi sebelum anak diperbolehkan mengonsumsi makanan pendamping air susu ibu (MPASI), ASI yang diberikan pada sang buah hati tentu saja memberikan dampak yang besar terutama pada pertumbuhan fisik anak selama ke depannya.

b. Bagi ibu

1) Mengatasi rasa trauma

Dapat *menghilangkan trauma* saat persalinan sekaligus dengan kehadiran buah hati pertama kalinya bisa menjadi penyemangat hidup seorang ibu. Pasca melahirkan biasanya ibu rentan mengalami *baby blues syndrome*, terlebih lagi hal tersebut biasanya terjadi pada sang ibu yang belum terbiasa bahkan tidak

bersedia memberikan ASI eksklusifnya untuk anak mereka. Namun dengan menyusui, secara perlahan rasa trauma pun akan hilang sendirinya dan ibu pun akan terbiasa menyusui anaknya.

- 2) Menyusui dan membantu mempercepat pengembalian rahim ke bentuk semula dan mengurangi perdarahan setelah kelahiran.¹²
- 3) Menurunkan berat badan secara bertahap.

Proses penurunan berat badan ini melalui *involutio* atau pengerutan uterus. Proses tersebut akan semakin cepat dengan cara menyusui. Hal tersebut dikarenakan isapan anak pada payudara dilanjutkan melalui saraf ke kelenjar hipofise di otak yang mengeluarkan hormon oksitosin. Oksitosin selain bekerja untuk mengkontraksikan saluran ASI pada kelenjar air susu juga merangsang uterus untuk berkontraksi sehingga mempercepat proses involutio uteri.

- 4) Menurunkan resiko kanker payudara.

Proses menyusui akan membuat sel payudara bekerja memproduksi ASI sehingga mencegahnya berperilaku menyimpang dan menjadi sel kanker. Selain itu, menyusui akan memperpanjang masa tidak menstruasi setelah melahirkan. Hal ini menyebabkan tubuh lebih sedikit terpapar hormon estrogen. Hormon estrogen menjadi salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya kanker payudara. Bila tubuh lebih sedikit terpapar estrogen, risiko kanker payudara pun akan menurun. Ini dapat membantu menghilangkan sel yang berpotensi memicu kerusakan DNA sehingga membantu mengurangi kemungkinan terkena kanker payudara.

- 5) Meningkatkan hubungan ibu dan anak

Anak yang sering berada dalam dekapan ibu karena menyusui akan merasakan kasih

¹² Sri Astuti, dkk, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h.56.

sayang ibunya. anak juga akan merasa aman dan tentram, terutama karena masih dapat mendengar detak jantung ibunya yang telah dikenal selama dalam kandungan. Perasaan terlindung ini akan menjadi dasar perkembangan emosi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang baik

c. Bagi keluarga

1) Mengurangi biaya pengeluaran

Manfaat secara ekonomi, keluarga tidak perlu memberli susu untuk biaya anak karena ASI yang diberikan pada anak langsung tersedia dari ibu.¹³

3. Mekanisme *Radha'ah* (Susuan)

Reflek yang penting dalam mekanisme isapan anak terbagi menjadi tiga:

a. Refleks menangkap (*Rooting Refleks*)

Reflek ini timbul saat anak baru lahir, lalu pipi disentuh, dan anak akan menoleh kearah sentuhan. Bibir anak yang dirangsang dengan puting susu, maka anak akan membuka mulut dan berusaha menangkap puting susu.

b. Refleks menghisap (*Sucking Refleks*)

Refleks ini timbul apabila langit-langit mulut anak tersentuh oleh puting. Agar puting mencapai palatum, maka sebagian besar areola harus masuk kedalam mulut anak. Dengan demikian, sinus laktiferus yang berada di bawah areola tertekan antara gusi, lidah, dan palatum sehingga ASI keluar.

c. Refleks menelan (*Swallowing Refleks*)

Refleks ini timbul apabila mulut anak terisi oleh ASI, maka anak akan menelannya.

4. Etika *Radha'ah* dalam Islam

Dalam islam, menyusui sangat dihormati dan memiliki beberapa adab dalam proses menyusui

¹³ Blincoe, *A Guide To Healthy Eating During Pregnancy*, (British Journal Of Midwifery, 2005), h. 173.

sebagaimana islam selalu mengajarkan adab-adab dalam setiap amal kebaikan. Beberapa adab atau etika saat menyusui, diantaranya:

a. Berwudhu

Berwudhu sebelum menyusui sangat baik, agar tangan dan anggota tubuh yang lain bersih dan suci. Selain itu, berwudhu merupakan aktivitas yang dapat menstimulasi rangsangan tubuh secara alami guna menata atau mengendalikan emosi. Jika menyusui dimulai dengan perasaan bahagia maka anak akan merasakan kedamaian dan ibu semakin mendapat banyak pahala.

b. Membaca Basmalah

Dalam Islam, membaca basmalah sebelum beraktivitas akan memberikan keberkahan. Begitu pula disaat membaca basmalah sebelum menyusui akan menjadikan anak yang sehat, cerdas, dan kuat. Menyusui membutuhkan kesadaran dan upaya yang sungguh-sungguh sehingga ibu mempunyai komitmen untuk menyusui dan menyempurnakan proses penyusuan.

c. Memulai dari sebelah kanan

Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk mengawali segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya ketika memulai aktivitas dari sebelah kanan. Kegiatan menyusui bayi juga termasuk dalam perkara yang baik dan mendatangkan kemaslahatan sehingga alangkah baiknya dimulai dari sebelah kanan. Sebab menyusui tak hanya proses menyalurkan nutrisi pada bayi, tetapi juga memberikan pengajaran untuk anak mengenai bagaimana pentingnya memulai aktivitas sesuai adab Islam.

d. Memegang dengan penuh cinta

Proses menyusui ibu pada anak merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta yang akan memberikan yang terbaik kepada anak berupa ASI untuk mendukung pertumbuhannya. Maka ketika menyusui anak, alangkah baiknya ibu memegangnya dengan

penyusui penuh cinta dan ketulusan hati untuk menggapai ridha dari Allah.

e. Menyusui anak hingga dua tahun

Anjuran untuk menyusui anak hingga berusia 2 tahun ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an penggalan Q.S. *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi: "Dan para ibu, hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh, (yaitu) bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan." Memberikan ASI pada anak selama dua tahun tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan menyusui memberikan beragam manfaat baik bagi ibu dan anak seperti meningkatkan imun tubuh anak serta menurunkan risiko terkena kanker payudara pada ibu.

f. Bersenandung al-Qur'an, dzikir, atau shalawat

Saat menyusui, ucapkan kata-kata baik, sapa anak dengan kalimat yang indah. Sapaan ini seperti menyenandungkan al-Qur'an, dzikir, ataupun shalawat. Bacaan sekaligus sapaan sedemikian yang menenangkan dan menstimulus kecerdasan anak sama halnya seperti mendengarkan lagu. al-Qur'an berisi ayat-ayat yang dibaca secara tartil memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang mampu memengaruhi otak secara positif. Selain itu, dengan melantunkan ayat al-Qur'an sejak dini akan membuat anak menjadi terbiasa dan lambat laun mencintai al-Qur'an.

5. Hukum *Radha'ah* (Susuan)

Terdapat beberapa dalil dari beberapa ulama mengenai hukum *radha'ah*, salah satunya Imam Malik. Beliau mengatakan wajib hukumnya bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya jika wanita tersebut masuk dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Status wanita tersebut sebagai seorang istri dari suaminya sekaligus ibu kandung anak.
- b. Anak tidak mau menyusu selain dari ibu kandungnya.
- c. Anak tidak memiliki ayah atau meninggal.

Dalam hal *radha'ah* ulama bersepakat bahwa hukumnya wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya. Anak diperbolehkan disusui wanita lain apabila ibu tidak mampu memberikan ASI nya dengan alasan yang sudah ditentukan. Bagi wanita yang sudah diceraikan, maka diperbolehkannya untuk menyusui dengan syarat ia berhak untuk mendapatkan upah yang sesuai.

Sebagian ulama berpendapat jika *radha'ah* hukumnya sunnah apabila terdapat beberapa alasan dibalikinya. Pendapat tersebut berlandaskan pada firman Allah dalam Q.S *At-Talaq* ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُوعٌ لَهُ ۗ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Apabila menyusui wajib bagi ibu maka Allah terbilang membebaskan kewajiban tersebut. Dalam ayat ini, hanya dijelaskan tentang anjuran bagi ibu untuk

menyusui anaknya dan tentunya kasih sayang ibu lebih besar diantara yang lainnya. Dengan pertimbangan rasional berdasarkan ayat al-Qur'an, ibu merupakan manusia yang diberi hak dalam merawat dan menyayangi anak. Selain Islam, pemerintahan Indonesia telah menetapkan hukum pemberian ASI mengenai Hak Asasi Manusia dalam UU RI NO 39 tahun 1999 dan UU perlindungan anak NO 23 tahun 2002.

C. Tafsir Tematik

1. Metode Tafsir

a. Metode Ijmali

Metode ijmali (global) ialah menjelaskan ayat-ayat al-Quran secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat didalam mushhaf. Disamping itu, penyajian tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Quran sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih mendengar al-Quran padahal didengarkannya itu adalah tafsirannya. Dalam menggunakan metode tafsir ini para mufasir menjelaskan al-Qur'an dengan bantuan *asbabun an-nuzul*, peristiwa sejarah nabi, hadis nabi, atau pendapat para ulama.¹⁴

b. Metode Tahlili

Metode tahlili yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara meneliti aspeknya dan melihat seluruh artinya mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah (*munasabat*), keberkaitan antar pemisah (*wajh al-munasabat*) dengan bantuan *asbabun nuzul*, Riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad, sahabat, dan *tabi'in*. Metode ini digunakan dengan cara mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat, surat per surat. Penggunaan metode ini kadang menyertakan

¹⁴ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, and Alwizar Alwizar, *Metode Tafsir : al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Maudhu'i*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

perkembangan kebudayaan generasi Nabi hingga tabi'in.¹⁵

c. Metode *Muqarran* (Perbandingan/ Komparasi)

Metode *Muqarran* yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat yang lain mengenai tema tertentu, atau membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an dengan hadits nabi terlebih hadits yang memiliki makna tekstual tampak kontradiktif dengan al-Qur'an.

d. Metode *Maudhu'i* (Tematik)

Metode tematik ialah membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang demikian, dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya, seperti *Asbab an-Nuzul*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah baik argument itu berasal dari al-Quran dan hadits maupun pemikiran rasional. Metode *maudhu'i* memiliki spesifikasi yang tidak didapat dalam metode penafsiran lainnya sehingga metode ini banyak digunakan.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai suatu judul/tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik atau tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena al-Qur'an banyak mengandung berbagai

¹⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h.99.

¹⁶ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir Edisi Revisi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.163-165.

macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i, supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna.¹⁷

Dari definisi metode maudhu'i, sekurang-kurangnya ada dua langkah pokok dalam proses penafsiran secara maudhu'i:

- 1) Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu maudhu' tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya.
- 2) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat (korelasi) satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara induktif suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang oleh dilalah ayat-ayat tersebut.¹⁸

Penggunaan metode ini biasanya sebagai respon mufassir atas persoalan yang butuh "pandangan" al-Qur'an. Metode maudhu'i ini sementara waktu dianggap paling baik dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pembahasannya yang menyeluruh dari berbagai segi memungkinkan metode ini dalam pemecahan masalahnya berusaha tuntas. Apalagi jika penggarapannya dilakukan oleh ahli dalam bidang yang ditafsirkan, atau gabungan dari ahli-ahli untuk melihat berbagai segi sebelum menyimpulkannya.¹⁹ Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur'an tentang *radha'ah* (susuan) adalah studi tafsir tematik atau studi menggunakan metode *maudhu'i* yaitu dengan cara menghubungkan beberapa ayat *radha'ah* sesuai dengan tema penelitian yaitu terkait makna etika *radha'ah* dalam al-Qur'an.

¹⁷ , Muhammad Nur Ichwan, *Memasuki Dunia Al-Qur'an*. (Semarang: Lubuk Raya, 2004), h.121-122)

¹⁸ Rachamad Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.293-294

¹⁹ Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 31

D. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu cukup relevan mengenai penelitian yang diteliti. Jika dilihat sejauh ini, kajian-kajian sebelumnya belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi terdapat beberapa literatur dari peneliti lain yang menyerupai judul penulis. Beberapa literatur tersebut penulis gunakan untuk perbandingan sekaligus sebagai referensi tambahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vita Ila Azizah berjudul “Analisis Implementasi Nilai-Nilai QS Al Baqarah Ayat 233 tentang Konsep *radha’ah* (Menyusui) di Desa Kedungcino, Jepara”.

Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai manajemen laktasi yang dimana salahsatunya berisikan tentang kendala sekaligus faktor apa yang menjadikan para ibu menyusui tidak memberikan ASI sesuai yang tertulis dalam Q.S. *Al-Baqarah* ayat 233. Persamaan antara skripsi ini dan proposal skripsi yang peneliti tulis salahsatunya adalah dalam bab II sama-sama menjelaskan tentang pengertian, hukum dan manfaat *radha’ah* selain itu juga sama-sama ingin mengetahui kendala apa saja yang menjadikan para ibu tidak melakukan pemberian ASI sesuai dalam ayat al-Qur’an. Dalam segi perbedaanya, proposal skripsi yang peneliti lakukan mengenai *radha’ah* tidak hanya dalam Q.S. *Al-Baqarah*:233 tetapi juga meliputi ayat-ayat dalam surah yang lain seperti: Q.S. *Al-baqarah*:233, Q.S. *An-nisa*’:23, Q.S. *Al-Ahqaf* : 15, Q.S. *An-Nahl* :66, Q.S. *Luqman* : 14, Q.S. *Al-Qasash* :7 dan Q.S. *At-talaq* :6.²⁰

²⁰ Vita Ila Azizah, *Skripsi: “Analisis Implementasi Nilai-Nilai QS Al Baqarah Ayat 233 tentang Konsep radha’ah (Menyusui) di Desa Kedungcino, Jepara”* (Kudus:IAIN Kudus, 2020)

2. Tesis yang ditulis oleh Siti Ardianti dengan judul “Konsep Radha’ah dalam al-Qur’an”.²¹

Tesis yang ditulis ini menjelaskan mengenai ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan *radha’ah* dalam Q.S. *Al-baqarah*:233, Q.S. *An-nisa*’:23, Q.S. *Al-Ahqaf*: 15, Q.S. *Al-Hajj*:2, Q.S. *Luqman* : 14, Q.S. *Al-Qasash* :7 dan *At-talaq*:6 dengan konsep sebagai berikut:

- a. Dalam al-Qur’an dijelaskan mengenai masa menyusui dan menyapih dalam Q.S. *Luqman* : 14, Q.S. *Al-Ahqaf* : 15 dan Q.S. *Al-Baqarah*:233 yang dimana surah-surah tersebut turun sesuai dengan runtutannya. Q.S. *Luqman* : 14 menjelaskan bahwa masa menyusui itu dua tahun lamanya. Sedangkan Q.S. *Al-Ahqaf*: 15 dijelaskan bahwa masa hamil sekaligus menyusui adalah tiga puluh bulan. Kemudian Q.S. *Al-baqarah*: 233 menjadi ayat penutup sekaligus penegas bahwa masa menyusui dan menyapih yang paling sempurna adalah dua tahun. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaiknya masa menyusui adalah dua tahun lamanya yang dimana masa tersebut adalah masa terbaik dalam pertumbuhan anak. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan pula mengenai penyapihan kurang dari dua tahun itu harus dengan musyawarah antara ayah dan ibu anak karena tentunya mereka lebih paham akan anaknya.
- b. Ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anak yang dilahirkannya dan tentunya menyusu merupakan hak setiap anak. Kewajiban tersebut dapat berubah menjadi hak ibu mengenai nafkah yang diberikan oleh suami.
- c. Dalam hal *radha’ah* dapat menyebabkan kemahraman sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. *An-nisa*’:23

Dalam penulisan skripsi yang peneliti tulis dengan tesis ini terdapat persamaan diantara keduanya pada bab 2 yaitu sama-sama menuliskan

²¹ Siti Ardianti, “Konsep Radha’ah dalam Alquran”, Tesis Pasca Sarjana, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2015)

ayat-ayat yang berkaitan dengan *radha'ah*. Selain itu, dalam pembahasannya sama-sama berisi tentang hukum *radha'ah*, manfaat *radha'ah* dalam pertumbuhan anak, masa menyapih dan menyusui. Tesis ini berisi tentang penjelasan manajemen laktasi yang baik dan benar berdasarkan ajaran agama Islam sebagai acuan dalam pembelajaran ibu-ibu menyusui. Sedangkan skripsi yang ditulis ini lebih mengacu pada etika-etika *radha'ah* dalam al-Qur'an misalnya penjelasan mengenai menyusui secara langsung lebih baik daripada memberikan susu formula pada anak.

3. Jurnal yang ditulis oleh Asnawati, Ibrahim Bafadhol, Ade Wahidin berjudul “pemberian ASI pada anak dalam perspektif al-Qur'an”

Didalam jurnal ini ditulis mengenai beberapa penjelasan, diantaranya:

- a. Pentingnya ASI eksklusif serta lamanya pemberian ASI yang baik bagi anak. Selain itu dalam jurnal ini terdapat ayat-ayat al-Qur'an Q.S *Al-Baqarah* [2]:233, Q.S *Luqman* [31]:14 dan Q.S *Al-Ahqaf* [46]:15 mengenai konsep *radha'ah* dalam al-Qur'an.
- b. Sumber penulisan jurnal ini merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir yang didalamnya terdapat anjuran melakukan penyusuan dengan sempurna 2 tahun lamanya, selain itu terdapat pendapat bahwa penyusuan menimbulkan kemahraman apabila usia anak yang disusui usianya kurang dari 2 tahun sedangkan jika anak yang disusui usianya lebih dari 2 tahun maka tidak menimbulkan kemahraman.
- c. Pemberian ASI tidak hanya berdampak positif pada anak juga bermanfaat bagi ibu diantaranya ; mengurangi anemia, mencegah pendarahan pasca melahirkan dan dapat mengecilkkan rahim.

Dalam penulisan skripsi yang peneliti tulis dengan jurnal ini terdapat persamaan diantara keduanya yakni mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan *radha'ah*. Selain itu, dalam pembahasannya sama-sama berisi tentang hukum *radha'ah*, manfaat *radha'ah* dalam pertumbuhan anak, masa menyapih dan menyusui. Untuk perbedaannya, penulisan skripsi ini lebih mengarah ke

etika, tatacara, atau adab dalam penyusunan. Sedangkan dalam jurnal ini ditulis mengenai konsep *radha'ah* yang berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.

4. Artikel yang ditulis oleh Nanang Rahman Saleh berjudul "Laktasi dalam Perspektif Alquran (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)".

Dalam artikel ini berisi mengenai penyusunan baik dari segi pengertian, manfaat, batas waktu penyapihan, dan peran seorang ayah didalamnya serta ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang laktasi atau *radha'ah*. Didalam artikel ini ayat-ayat al-Qur'an mengenai laktasi atau *radha'ah* dibagi menjadi dua bagian, yakni *makiyyah* dan *madaniyyah*. Untuk ayat-ayat *makiyyah* terdapat pada Q.S *Al-Qashas*:7 & 8, Q.S *Luqman*: 14, Q.S *Al-Ahqaf*: 233 dan ayat-ayat *madaniyyah* terdapat pada Q.S *Al-Baqarah*: 233, Q.S *An-Nisa*': 23, Q.S *Al-Hajj*: 2 dan Q.S *At-Thalaq*:6.

5. Skripsi yang ditulis Faizah dengan judul "*Radha'ah* dalam al-Qur'an (studi penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir terhadap ayat-ayat *radha'ah*)

Sesuai dengan judul skripsi ini, didalamnya berisi tentang ayat-ayat yang terkait dengan *radha'ah* berdasarkan penafsiran tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan didalamnya terdapat beberapa penjelasan.

Dalam penulisan skripsi ini dan penulisan skripsi yang peneliti lakukan terdapat beberapa persamaan yakni pada bab 2 membahas mengenai pengertian, hukum dan manfaat dari *radha'ah*. Untuk perbedaannya, skripsi ini fokus pada kajian tafsir al-Munir karya wahbah az-Zuhaili sedangkan penulisan yang ditulis peneliti tidak hanya fokus pada satu penafsiran mufassir melainkan terdapat beberapa penafsiran mufassir diantaranya kitab tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, tafsir Ibnu Katsir karya Imam asy-Syafii, dan tafsir Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.²²

²² Faizah, Skripsi: "*Radha'ah* dalam al-Qur'an (studi penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir terhadap ayat-ayat *radha'ah*), (Jakarta: IIQ Jakarta, 2019)

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka teoritik dan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti akan menjabarkan dalam gambar mengenai konsep etika *radha'ah* dalam al-Qur'an dan Implementasinya di IAIN Kudus. Berikut peneliti menjabarkan melalui skema gambar agar dapat dimengerti.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

